



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 dengan Nomor Temuan 11, terhadap kegiatan Penyaluran Dana Hibah Biaya Operasional Pendidikan Swasta masih belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak efektif senilai Rp 6.051.150.000,00 (enam miliar lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


KESATU : Melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 agar mencantumkan persyaratan pembukaan rekening di Bank DKI sebagai syarat pengajuan dana hibah Biaya Operasional Pendidikan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta